BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak menpunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.[1]

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang, seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa.

[1] Sumiadi, Laila M. Rasyid, dan Romi Asmara, *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, 2015, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No.3

Tindakan koreksi terhadap anak delinkuen haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada bersifat menghukum.[2]

Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan undang-undang sebagai batasan usia dewasa[3]. Pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan yang berlaku di Indonesia, adapun yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang secara biologis masih kecil, secara anatomi tubuh juga kecil, dan secara reproduksi masih belum mampu untuk dapat menghasilkan keturunan, atau paling tidak seseorang yang secara hukum belum patut dan layak dibebani hukum lantaran keadaan yang belum sepenuhnya mampu berdiri sendiri dan mengurusi dirinya sendiri.

Pada kondisi tertentu, seorang anak berpeluang melakukan tindak pidana, kesalahan, atau pelanggaran hukum. Kondisi tersebut mengantarkannya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, artinya dalam posisi sebagai tersangka, atau terdakwa melakukan tindak pidana, meskipun statusnya sudah berubah menjadi tersangka atau terdakwa kasus pidana, namun hak anak tetap harus diperhatikan oleh hukum itu sendiri, anak yang berkonflik dengan hukum harus bisa dipastikan memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada. Dewasa ini, kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum ditemukan relatif cukup banyak. Kasus-kasus pidana yang dilakukan anak

---

[2] Susi Nuurita,dkk, *Konsep Penerapan Qanun No 14 Tahun 2003* Tentang Pencegahan Khalwat pada Remaja Kota Banda Aceh, Jurnal PDII Lpii, No. 345

[33]Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Hamzah Diha, Lombok. 2022, hlm,32

justru menyentuh pada pelanggaran terhadap norma-norma agama dan kesusilaan seperti perzinahan atau tindak pidana khawat.[4]

Dalam Qanun Aceh, khalwat diartikan sebagai perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, tanpa ikatan nikah, di tempat sepi atau tertutup, yang mengarah pada perbuatan maksiat atau perzinaan. Definisi ini terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.[5]

Kata khalwat pada awalnya dipahami sebagai suatu tindakan menyendiri dan bersembunyi didalam hubungan dengan tindak pidana, khalwat juga dapat dijelaskan sebagai tindakan bersunyi-sunyi yang dilakukan oleh dua orang dengan jenis kelamin bukan dalam ikatan nikah dan juga mahram, yang mengarah kepada perbuatan zina.[6]

Regulasi pelarangan *khalwat* di Aceh secara tegas tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tepatnya pada Pasal 23 ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* (tindak pidana) khalwat, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Qanun tersebut juga mengungkapkan bagi suatu daerah yang dapat menyelesaikan kasus *khalwat* melalui jalur adat, maka pemerintah memberi ruang untuk diselesaikan melalui jalur adat. Ini menandakan pelarangan *khalwat*

---

[4] Muh Fadil Al-Maudud, Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara). Skripsi IAIN Ponorogo, 2017. Hlm. 8

[5] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat.

[6] Muhammad Nur, *Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh* ,Penerbit Pena, Aceh, 2023.hlm.20

dan penerapan hukuman bagi pelakunya telah diatur dengan cukup jelas di dalam Qanun Jinayat.[7]

Pasal 66 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan ataupun diduga melakukan *jarimah*, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Ketentuan pasal ini memberikan indikasi bahwa anak yang belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun dan melakukan tindak pidana, maka proses pemeriksaannya dialihkan pada peraturan di luar Qanun Jinayat, yaitu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan pidana anak.

Meski pemeriksaannya dilakukan sesuai prosedur peradilan pidana anak, namun hukuman bagi pelaku dapat mengikuti hukuman yang ditetapkan di dalam Qanun Jinayat, hanya saja jumlahnya adalah 1/3 dari hukuman orang dewasa. Hal ini seperti tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Jinayat, di mana apabila anak yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataupun belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak 1/3 dari *'uqubat* yang sudah ditentukan bagi orang dewasa dan atau dikembalikan pada orang tuanya ataupun walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

[7]TIM HUMAS. (2022, November 15). *Pengertian Zina, Macam, Akibat, Dampak Buruk, Dan Hikmah Meninggalkannya. UNIVERSITAS ISLAM ANNUR LAMPUNG*. https://annur.ac.id/pengertian-zina-macam-akibat-dampak-buruk-dan-hikmah-meninggalkannya/,diakses pada 08 Oktober 2024 pukul 15.05.

Kasus-kasus *khalwat* sebagaimana dirumuskan di atas pada faktualnya di tengah masyarakat justru dilakukan tidak hanya orang dewasa, akan tetapi pelaku ditemukan dari kalangan anak-anak di bawah umur. Adapun kasus yang terjadi sebagai tindak pelanggaran syariat Islam berupa qanun diatas tentang hubungan khalwat yang dilakukan anak-anak di Kota Lhokseumawe yang terjadi pada tahun 2023. Ditemukan sepasang remaja yang masih dibawah umur melakukan perbuatan *khalwat* pada jam 22.00 WIB, saat suasana sudah sepi yang minim pencahayaan lokasi waduk, yang dipenuhi bebatuan dengan suasana malam yang gelap, di Kecamatan Banda Sakti, Gampong Pusong Lama. Pelakunya masing-masing diketahui masih di bawah umur, yaitu berinisial MR (16 tahun) dan DF (17 tahun). Kedua pelaku kemudian dibawa oleh aparatur gampong ke kantor gechik untuk dilakukan penyelesaian secara lebih lanjut.[8]

Kasus tersebut bermula dari warga di sekitar waduk menaruh kecurigaan ketika kedua pelajar tersebut terlihat berdua turun ke daerah bebatuan, maka, warga berinisiatif mencoba melihat apa yang tengah mereka lakukan. Saksi di lokasi kejadian, mengaku terkejut melihat sepasang ABG tersebut melakukan hal tidak senonoh di tempat gelap pada malam hari. Selanjutnya saksi segera menghubungi aparatur gampong untuk melaporkan danya dugaan perbuatan khalwat dan segera melakukan penangkapan tehadap anak yang telah berdua-duaan di lokasi yang gelap dan tidak ada orang-orang sekitar. dan langsung membawa pasangan tersebut ke Balai desa atau kantor geuchik pusong lama, untuk menghindari amukan massa.

[8]Www.situsberitaacehbaru.com.kasus *khalwat*Lhokseumewe, diakses 17 september 2024. 15.30

Kasus khalwat tersebut banyak menyita perhatian warga masyarakat Aceh bahkan viral melalui media sosial nasional. Perhatian masyarakat tersebut juga berpusat kepada proses yang dilakukan terhadap keduanya, di mana pelaku tidak dihukum dengan menggunakan Qanun Hukum Jinayat dengan alasan bahwa anak tersebut masih berada di bawah umur.

Pandangan masyarakat sekitar yang melihat fenomena tersebut menjelaskan rata-rata pelaku kasus khalwat yang terjadi di Banda Sakti ini adalah remaja berusia dibawah 18 tahun, bahkan ada yang berusia 13 tahun, dan para pelanggar hukum tersebut masih berstatus pelajar tingkat SMP maupun SMA.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk ditelaah dan diteliti lebih jauh mengenai aspek sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana khalwat anak dibawah umur dengan melakukan penelitian yang berjudul: **Penyelesaian Jarimah Khalwat Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian Jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah hambatan dan upaya penyelesaian yang dihadapi dalam proses penyelesaian Jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,terdapat beberapa tujuan antara lain:

a. Untuk mengetahui penyelesaian Jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyelesaian yang dihadapi dalam proses penyelesaian Jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini mencakup:

a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnakan pranata hukum terkait tindak pidana anak dan sanksi pelaku khalwat.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah di peroleh peneliti selama mengikuti kuliah program pendidikan di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Dan juga,karya ilmiah ini dapat dijadikan bahan informasi tambahan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas penyelesaian kasus Jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan meneliti aspek hukum, sosial, dan mekanisme penyelesaiannya. Fokus utama mencakup dasar hukum yang digunakan, faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku anak, serta peran pihak terkait seperti aparatur Gampong, dan masyarakat dalam menangani kasus ini. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi solusi yang berbasis edukasi serta rehabilitasi guna mengurangi kasus serupa di masa depan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Artikel yang ditulis Khairani, di dalam Jurnal: "Gender Equality: Internasional Journal *of Child and Gender Studies*". Vol. 4, No. 1, Maret 2018, dengan judul: *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath: Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan*. Temuannya menunjukkan bahwa mekanism penanganan kasus anak yang melakukan pelanggaran qanun jinayat tentang *khalwat* dan *ikhtilath* di dalam qanun digunakan hukum acara peradilan anak. Dalam aplikasinya, penegak qanun syariat telah melaksanakan penanganan dengan cara diversi dan *restoratifjustice*. Di Aceh Selatan, aparat penegak qanun menerapkan sistem diversi dan *restoratifjustice* meski belum sempurna, namun mekanisme penanganan anak pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* di gampong-gampong dilakukan dengan menerapkan hukum adat yaitu berupa dikenakan sanksi adat berupa denda dan bahkan dinikahkan. Ditinjau menurut hukum Islam maka penanganan ini kurang tepat karena anak dianggap masih

belum dewasa, belum mampu melaksanakan pernikahan dan rentan terjadinya kemudharatan kepada yang bersangkutan.[9]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, memiliki persamaan dengan skripsi ini, yaitu membahas masalah khalwat yang dilakukan oleh anak, juga menjelaskan tindakan hukum qanun jinayat Aceh terhadap dengan pelanggaran kasus pidana anak di bawah umur. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengkaji dalam perspektif studi kasus atau lapangan. Sedangkan penelitian penulis yaitu menjelaskan cara atau bagaimana penyelesaian khalwat anak melalui hukum adat.

2. Artikel yang ditulis oleh Jalil Abdul Salam, dengan judul: *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak:Studi Kasusdi Kota Langsa*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar'iah Langsa dalam mengadili perkara pidana anak, sebelum adanya ketetapan khusus atas pelaku anak-anak dalam qanun jinayah, maka harus mengikuti ketentuan perundan-gundangan nasional, penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum jinayah diselesaikan secara diversi pada kepolisian tanpa melalui jalur pengadilan.[10]

---

[9]Artikel yang ditulis Khairani, di dalam Jurnal: "Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies". Vol. 4, No. 1, Maret 2018, dengan judul: *Mekanisme PenangananAnak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath: Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan*. Diakses melalui: https://jurnal.ar raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/4478/2940, tanggal 20 Februari 2025.

[10] Artikel yang ditulis oleh Jalil Abdul Salam, dengan judul: *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak: Studi Kasus di Kota Langsa*. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/339358304_Implementasi_Qanun_Nomor_6_Tahun_2014_Tentang_hukum_Jinayat_Dalam_Kasus_Pidana_Anak-anak_Studi_Kasus_di_Kota_Langsa, tanggal 15 Februari 2025.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, memiliki persamaan dengan skripsi ini, yaitu membahas hukum qanun jinayat Aceh terhadap kasus tindak pidana. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengkaji tindakan khalwat yang dilakukan anak dalam perspektif undang-undang dan qanun. Sedangkan penelitian penulis yaitu menjelaskan cara atau bagaimana penyelesaian khalwat anak melalui hukum adat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Zainab Yanlua, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2014, berjudul: *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anakdi Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di PengadilanNegeri Makassar: Studi Putusan Perkara No. 387/Pid. B/2009/PN. Makassar*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan meningkat. Faktor penyebab tindak pidana perkosaan yaitu keluarga, lingkungan, faktor seringnya menonton film VCD porno. Dari faktor-faktor tersebut, faktor yang paling dominan sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana perkosaan secara paksaan yaitu dipengaruhi olehlingkungan dan faktor pergaulan, karna dari faktor inilah sehingga terdorong melakukan tindakan kejahatan-kejahatan yang melampau batas, kurangnya pengawasan dari orang tua masing-masing. Pegakan hukum atas pelaku yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum telah sesuai dengan ketentuan pemidaan anak yang berdasarkan UUPA yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana penjara yang lebih ringan dari hukuman orang dewasa. Pertimbangan hakim dalam kasus ini ialah selain mempertimbangkan surat dakwaan, alat bukti, barang bukti yang diajukan, hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan bagi terdakwa,

hakim mempertimbangkan laporan dan saran Bapas Makassar, hal ini bertujuan agar hakim mengetahui keadaan sebenarnya terdakwa sehingga tepat dalam menjatuhkan putusan.[11]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, tampak ada persamaan dengan skripsi ini, di antaranya bahwa penelitian terdahulu juga membahas masalah penerapan hukum bagi anak. Penelitian terdahulu menjelaskan dan memaparkan sanksi terhadap tindak pidana anak. Sedangkan penulis mengkaji dalam perspektif studi kasus atau lapangan, juga menjelaskan cara atau bagaimana penyelesaian khalwat anak melalui hukum adat.

[11]Skripsi yang ditulis oleh Siti Zainab Yanlua, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2014, berjudul: *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak di Bawah Umurdalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar: Studi PutusanPerkara No. 387/Pid. B/2009/PN. Makassar*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHALWAT

A. Gambaran Umum Tentang Khalwat

1. Pengertian Khalwat

Khalwat adalah sebuah perbuatan asusila dan berlawanan dengan fitrah manusia yang membutuhkan ketertiban dan kedamaian. Larangan berperilaku khalwat adalah salah satu upaya untuk menutup jalan menuju untuk perzinahan. Kata Khalwat merupakan sebuah term yang berasal dari bahasa Arab, dari segi etimologi diambil dari akar kata (جدهخ –دهخٌ –لاخ) dengan maknanya adalah sebuah tempat menyendiri atau mengasingkan, baik sendiri atau dengan yang lainnya. Di dalam *Lisanu al-,,Arab*, kata Khalwat memiliki makna lebih satu, salah satunya yaitu tersembunyi, menyendiri, sunyi dan tertutup. [12]Makna *khalwat* yaitu جدهخًفهكيغًتجاوهتدرفَإ "sendirian atau berkumpul bersamanya dalam mengasingkan diri" Makna *Khalwat* Menyendiri seorang diri dalam arti sendirian di tempat nan jauh dari kerumunan diperbolehkan dan terkadang bahkan disunnahkan jika tujuannya sebagai mendekatkan dan mengingat diri kepada Tuhan[13]

Khalwat (Pengasingan diri) diklasifikasikan kedalam *khalwat* yang positif dan negatif.. *Khalwat* yang positif adalah sebagaimana telah dijelaskan para ulama Syafiiyah yaitu mengartikan khalwat merupakan masalah berhimpunnya pasutri pada sebuah tempat tertutup dan terhalang tirai. Secara terminologi, ada dua makna berkhalwat: pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah dan sebagainya, dan biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan oleh

[12]Ibn Manzur, *Lisan al-Arab, Maddah al-Khala*, Jilid 4, Kairo, Darul Hadist, hlm. 238
[13] Ali Abu Bakar, dan Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm 8

orang Muslim Kedua, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau bersembunyi.[14]

Khalwat merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukumnya haram untuk dilakukan setiap orang yang berdiam di Aceh. Istilah khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi.[15] Khalwat (mesum) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah (bukan muhrim) pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada tejadinya perbuatan perzinaan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara *khalwat* (mesum) merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat* (mesum) juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan '*uqubat ta'zir*.

Sebagaimana khalwat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlawanan jenis, tanpa ikatan nikah atau bukan mahram pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadi perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.[16]

keramaian. *Khalwat* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam

[14]Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 692

[15]Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).

[16]Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

masyarakat aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepeda perbuatan zina. Larangan perbuatan khalwat termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan mahram, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya, tetap saja dilarang, sedangkan pada delik meteril harus jelas akibatnya.[17] Berdasarkan pengertian *khalwat* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diterangkan bahwa seseorang berada dalam khalwat jika terdapat beberapa unsur berikut ini dalam dirinya, yaitu yang pertama, perbuatan itu di tempat yang tersembunyi atau tertutup, kedua, antara 2 (dua) orang lawan jenis yang tidak mahram, ketiga, tidak ada hubungan pernikahan, keempat atas kesediaan kedua belah pihak, kelima yang menjerumus dalam tindakan zina.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Khalwat

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat* juga termasuk salah satu Jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan, salah satu usaha adalah larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu *khalwat* dibenarkan, larangan khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitanya dengan delik yang lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.[18]

---

[17]P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2015, hlm.,304.

[18]hmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesinambungan dan Perubahannya.* Jakarta, Yarsif Watampone 2008, hlm., 83

Sebagaimana dijelaskan dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang *khalwat* (pacaran) sanksi yang digunakan cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.[19] Bahkan dalam Qanun tersebut yang menangani perkara tersebut adalah peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat. Namun sampai sekarang peradilan adat tersebut belum terlaksana jadi perkara khalwat banyak disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh pihak masyarakat dan aparatur yang berwenang. Namun sampai sekarang peradilan adat tersebut belum terlaksana jadi perkara khalwat banyak disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh pihak masyarakat dan aparatur yang berwenang.[20]

B. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan yang berlaku di Indonesia.[21] Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih di bawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang

[19]Atikah, N. Kebijakan Dinas syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana ikhtilat (Analisis Teori Sadd Al-Żarī'ah) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2019.

[20] Romi Asmara, dkk. *Penerapan Qanun No 6 Tahun Hukum Jinayah Di Aceh.*. Jurnal Internasional *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY* No. 01 Tahun 2021.

[21]Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2017, hlm. 10.

tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana. Sedangkan, di dalam undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana.

Dapat dilihat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana dapat dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum dengan ketentuan yang telah secara tegas diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. dibentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam

perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasakan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah ”anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[22]

C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefenisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu tehadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga,

[22]Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Hamzah Diha, Lombok. 2022, hlm,32

disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi

a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
b. Korban tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerluikan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial.[23]

[23]Wagiati dkk. *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

Dalam perkembangannya banyak faktor yang menyebabkan seorang anak berkonflik dengan hukum, baik faktor internal anak itu sendiri maupun eksternal nya yang antara lain faktor keluarga, sekolah juga faktor lingkungan sekitar yang tidak selalu mengutungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak. Beberapa konflik yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum membawa mereka ke dalam kondisi yang merugikan anak-anak. Padahal tingginya kasus anak yang berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan dalam menekan tingkat kriminalitas pada anak.[24]

Dalam penggunaan yang popular pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Dikalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bisa disebut sebagai kenakalan remaja. Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuahan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesehjateraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara

[24] Romi Asmara, dkk. *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.* Jurnal Hukum. No 1. Vol 29 Tahun 2017.

umum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri dalam Nikmah:[25]

a. Keluarga yang Broken Home
b. Keadaan ekonomi
c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
d. Kepadatan penduduk
e. Lingkungan pendidikan
f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
h. Sifat anak itu sendiri

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salahsatu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di ubah menjadi undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: "Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas da terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau

[25] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2019, hlm 93

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyadang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Padangan setiap orang ketika mendengan anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkoptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: "perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak hal ini telah memperjelas dan mempertegas pentingnya sebuah perhatian khusus terkait kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, terutama korban kejahatan seksual. Hal ini merupakan sebuah langkah maju untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

D. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, diyat,* atau *ta'zir.* Para *fuqaha* sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk *verbal noun* (*masdar*) dari kata jana. Secara etimologi, kata jana berarti berbuat dosa atau berbuat salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Secara terminologi, kata jinayah mempunyai pengertian seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi yakni: "

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, maupun yang lainnya.[26]Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.[27]

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut 'uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku jarimah merturut Islam adalah pencegahan (*ar-radu waz zahru*), perbaikan dan pengajaran

[26]Zulkarnain dkk, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta Kencana, 2016, hlm. 1-2
[27]Ali Abu Bakar, dan Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 5

(*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.[28]

E. Penyelesaian Hukum Jinayat

Qanun Jinayat Aceh berisikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Ada sepuluh Jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, yaitu *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *Khalwat* (perbuatan berada pada tempat tertutup antara dua orang yang berlainan jenis tanpa adanya ikatan perkawinan), *Ikhtilath* (perbuatan bermesraan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua pihak), Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, *Qadzaf* menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan empat orang saksi), *Liwath* (homoseksual), dan *Musahaqah* (lesbian)

Sebagian besar dari jarimah tersebut penyelesaiannya menggunakan hukuman cambuk, termasuk perkara jarimah khalwat. Secara umum, bahwa praktek khalwat di Aceh telah sampai pada tingat mengkhawatirkan, terutama dikalangan remaja dan orang dewasa. Semenjak diberlakukannya Syari'at Islam secara legal formal dan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kasus khalwat di Aceh terus meningkat tiap tahunnya menurut data dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.[29]

---

[28]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Jinayat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 37-38

[29]Mijaz Iskandar dan Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.

F. Penyelesaian Sengketa di Gampong

Lembaga adat di Aceh, melalui rapat adat gampong yang dipimpin Geuchik, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *jarimah khalwat* melalui mediasi dan penyelesaian sengketa. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan musyawarah di meunasah atau tempat lain yang ditentukan, dengan sanksi yang sesuai adat, seperti teguran, permintaan maaf, diyat, atau sanksi fisik sesuai ketentuan di gampong. Begitu pula dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di mana sebelumnya ada Keuchik yang memiliki otoritas mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan menurut adat, Teungku Imuem Meunasah berkompeten menangani persoalan di bidang keagamaan. Sedangkan sebutan untuk desa disebut dengan gampong, dan apabila ada persoalan di sebuah gampong langsung diselesaikan secara internal di dalam gampong, jabatan Teungku Imuem meunasah dihilangkan dari kelembagaan formal menjadi informal.Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian perkara jarimah khalwat di Aceh adalah untuk mendamaikan perkara dengan cara rapat adat gampong yang dipimpin oleh geuchik. Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/ sengketa dilaksanakan di meunasah pada tingkat gampong.[30]

Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa, sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pasal 8 Fungsi kehidupan adat guna melaksanakan dan mengefektifkan adat istiadat dan hukum adat untuk

[30]Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat..

membina kemasyarakat. Tugas lembaga adat sendiri dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan berbagai persoalan mempunyai hak dan kewenangan tersendiri meliputi:[31]

1. Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan ada pada (Pasal 5)
2. Menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 6 dan 10).
3. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
4. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
5. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
6. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah

Lembaga adat juga berperan dalam beberapa hal yang menyangkut persoalan yang ada:

a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembagunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

[31]Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan sosial kepadatan dan kegunaan.
d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat. Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.[32]

Penyelesaian mediasi melalui lembaga adat gampong dalam kasus perbuatan terlarang khalwat menempuh mekanisme yang tepat, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian melalui adat gampong dilakukan apabila dimintakan oleh pihak warga yang bersengketa (adanya aduan), sehingga lembaga adat gampong dapat menyelenggarakan peradilan desa bertempat di balai gampong. Kemudian langkah yang dapat ditempuh oleh lembaga adat gampong adalah :

[32] Qanun Aceh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Nomor 10 Tahun 2008 membahas tentang Lembaga Adat.

a. Menerima dan mempelajari pengaduan
b. Memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki perkara, dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan
c. Mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di balai desa
d. Mengundang para sesepuh desa yang akan mendampingi kepala desa untuk memimpin persidangan Mengundang para pihak yang berselisih, para saksi untuk di dengar keterangannya
e. Membuka persidangan dan menawarkan perdamaian diantara kedua belah pihak
f. Memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa
g. Mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Menurut Geuchik Gampong Pango Deah (Micos Handayani), "Setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat pada hakikatnya selalu diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah sebagai esensi dari proses mediasi antara pihak yang bersengketa.[33]

Apabila pada tahap ini masih belum tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dimintakan kepada kepala adat sebagai mediator melakukan pendekataan kepada para pihak untuk mencari akar permasalahan yang terjadi.

[33] T Muhammad Haris, *Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec.Ulee Kareng),* Skripsi IAIN Banda Aceh, 2018, hlm. 30